



P U T U S A N

Nomor: 125/PID.SUS/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/8 April 1980.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kassi Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S M P Kelas III (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan serta penetapan :

1. Penyidik, tanggal 23 April 2016 No. Pol.: SP.Kap/37/IV/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 25 April 2016.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 26 April 2016 No. Pol.: SP.Kap/37.a/IV/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 28 April 2016.
3. Penyidik, tanggal 28 April 2016 No. Pol.: SP.Han/32/IV/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2016 No.: B-41/R.4.22/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 22 Juni 2016 No.: 06/Pen.Pid.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016.
6. Penuntut Umum, tanggal 26 Juli 2016 No.: Print-49/R.4.22/Euh.2/07/2016, sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016.
7. Majelis Hakim, tanggal 2 Agustus 2016 No.: 125/PID.SUS/2016/PN.BLK., sejak tanggal 2 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 24 Agustus 2016 No.: 125/PID.SUS/2016/PN.BLK., sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 September 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan kesatu.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 0,0217 gram.
 - 1 (satu) buah kaca pyrex.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pembelaan/pledoi secara tertulis dari terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan/pledoi terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidak tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kassi Lingkungan Daloba Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0432 gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum waktu tersebut di atas terdakwa mendapat titipan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet besar yang berisi kurang lebih setengah gram dari sdr. Olleng (DPO) agar dapat dijual kembali seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh terdakwa narkotika tersebut bagi/olah kembali menjadi 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya dengan tujuan agar dapat dijual dan mendapat keuntungan serta agar dapat digunakan sendiri oleh terdakwa. Kemudian dari 4 (empat) sachet narkotika tersebut 2 (dua) sachet diantaranya telah diberikan kepada sdr. Aso KR. Gassing (DPO), dan 1 (satu) sachet lainnya digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, selanjutnya setelah saksi Bahtiar Bin Muh. Jafar dan saksi Adriady Bin Mansur yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bulukumba mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, memiliki atau mengonsumsi narkoba tersebut, bekerjasama dengan saksi Rifki Zulfahmi untuk mendatangi rumah terdakwa agar berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut, saksi Rifki Zulfahmi menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Bahtiar dan saksi Adriady, lalu berdasarkan barang bukti tersebut terdakwa ditangkap di rumahnya serta mengamankan barang bukti yang ada ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 1748/NNF/IV/2016 pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS dan saksi RIFKI ZULFAHMI Bin ANDRIANTO sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor: B/75/IV/2016/Narkoba tanggal 26 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 4664/2016/NNF, 4665/2016/NNF, 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti nomor 4664/2016/NNF sebanyak 0,0217 gram, sedangkan barang bukti nomor 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kassi Lingkungan Daloba Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0432 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum waktu tersebut di atas terdakwa mendapat titipan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet besar yang berisi kurang lebih setengah gram dari sdr. Olleng (DPO) agar dapat dijual kembali seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh terdakwa narkoba tersebut bagi/olah kembali menjadi 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya dengan tujuan agar dapat dijual dan mendapat keuntungan serta agar dapat digunakan sendiri oleh terdakwa. Kemudian dari 4 (empat) sachet narkoba tersebut 2 (dua) sachet diantaranya telah diberikan kepada sdr. Aso KR. Gassing (DPO), dan 1 (satu) sachet lainnya digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, selanjutnya setelah saksi Bahtiar Bin Muh. Jafar dan saksi Adriady Bin Mansur yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bulukumba mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering bertransaksi narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, memiliki atau mengkonsumsi narkoba tersebut, bekerjasama dengan saksi Rifki Zulfahmi untuk mendatangi rumah terdakwa agar berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut, saksi Rifki Zulfahmi menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Bahtiar dan saksi Adriady, lalu berdasarkan barang bukti tersebut terdakwa ditangkap di rumahnya serta mengamankan barang bukti yang ada ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 1748/NNF/IV/2016 pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS dan saksi RIFKI ZULFAHMI Bin ANDRIANTO sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor: B/75/IV/2016/Narkoba tanggal 26 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 4664/2016/NNF, 4665/2016/NNF, 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa barang bukti nomor 4664/2016/NNF sebanyak 0,0217 gram, sedangkan barang bukti nomor 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kassi Lingkungan Daloba Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0432 gram bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum waktu tersebut di atas terdakwa mendapat titipan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet besar yang berisi kurang lebih setengah gram dari sdr. Olleng (DPO) agar dapat dijual kembali seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh terdakwa narkotika tersebut bagi/olah kembali menjadi 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya dengan tujuan agar dapat dijual dan mendapat keuntungan serta agar dapat digunakan sendiri oleh terdakwa. Kemudian dari 4 (empat) sachet narkotika tersebut 2 (dua) sachet diantaranya telah diberikan kepada sdr. Aso KR. Gassing (DPO), dan 1 (satu) sachet lainnya digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara menggunakan alat berupa Bong dari botol aqua, pada penutup botol diberi 2 (dua) lubang lalu masing-masing lubang diberi pipet kemudian salah satu pipetnya diberi pyrex yang terbuat dari kaca lalu pyrex tersebut diisi shabu sesuai kebutuhan kemudian dibakar dengan korek gas setelah berasap kemudian asapnya dihisap melalui pipet yang satunya dimana mengkonsumsi narkotika tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selanjutnya setelah saksi Bahtiar Bin Muh. Jafar dan saksi Adriady Bin Mansur yang merupakan Anggota Kepolisian Resor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering bertransaksi narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, memiliki atau mengonsumsi narkoba tersebut, bekerjasama dengan saksi Rifki Zulfahmi untuk mendatangi rumah terdakwa agar berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut, saksi Rifki Zulfahmi menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Bahtiar dan saksi Adriady, lalu berdasarkan barang bukti tersebut terdakwa ditangkap di rumahnya serta mengamankan barang bukti yang ada ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 1748/NNF/IV/2016 pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS dan saksi RIFKI ZULFAHMI Bin ANDRIANTO sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor: B/75/IV/2016/Narkoba tanggal 26 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 4664/2016/NNF, 4665/2016/NNF, 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti nomor 4664/2016/NNF sebanyak 0,0217 gram, sedangkan barang bukti nomor 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **ADRIADY Bin MANSYUR.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Resort Bulukumba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Kassi Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Bahtiar sebagai anggota Kepolisian Polres Bulukumba berdasarkan hasil penyelidikan saksi mencurigai terdakwa selaku pengedar atau bandar narkoba jenis shabu, oleh karena itu saksi menyuruh informan saksi dengan cara memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada terdakwa, setelah itu informan tersebut berhasil membawa 1 (satu) sachet shabu yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu saksi langsung menyita 1 (satu) sachet shabu tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Bahtiar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu membawa terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulukumba.
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa, shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Olleng di daerah Pa'gantengan Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa selain shabu, saksi juga menemukan kaca pyrex pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi menemukan kaca pyrex di rumah terdakwa tepatnya dibawa tempat tidur milik terdakwa.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa pernah menjual shabu kepada informan saksi dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dan harga paket shabu yang dibeli informan saksi dari terdakwa adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **BAHTIAR Bin MUHAMMAD JAFAR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Resort Bulukumba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Kassi Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Adriady sebagai anggota Kepolisian Polres Bulukumba berdasarkan hasil penyelidikan saksi mencurigai terdakwa selaku pengedar atau bandar narkoba jenis shabu, oleh karena itu saksi menyuruh informan saksi dengan cara memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada terdakwa, setelah itu informan tersebut berhasil membawa 1 (satu) sachet shabu yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu saksi langsung menyita 1 (satu) sachet shabu tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Adriady melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu membawa terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulukumba.
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa, shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Olleng di daerah Pa'gantengan Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa selain shabu, saksi juga menemukan kaca pyrex pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi menemukan kaca pyrex di rumah terdakwa tepatnya dibawa tempat tidur milik terdakwa.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa pernah menjual shabu kepada informan saksi dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dan harga paket shabu yang dibeli informan saksi dari terdakwa adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1748/NNF/IV/2016 pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor: B/75/IV/2016/Narkoba tanggal 26 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4664/2016/NNF, 4665/2016/NNF, 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Kassi Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah dititipi barang berupa 1 (satu) sachet shabu oleh seseorang yang bernama Olleng yang bertempat tinggal di Pa'gantengan Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu dari Olleng dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa belum membayar kepada Olleng dengan perjanjian setelah shabu tersebut habis terjual, lalu dibayar lunas oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa diberi shabu oleh Olleng pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 09.00 Wita di rumah terdakwa di Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) shacet dan tiap sachet terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membagi menjadi 4 (empat) sachet, 1 (dua) sachet terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Aso Kr. Gassing Alias A. Angkala Bin A. Muh. Nasir, namun saat itu terdakwa tidak dibayar karena terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) sachet terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) sachet lagi terdakwa jual kepada informan Polisi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika Polisi sengaja menyuruh seorang informan untuk membeli shabu kepada terdakwa untuk mendapatkan barang bukti, setelah itu terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa baru satu kali membeli shabu pada Olleng.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Kassi Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat titipan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet besar yang berisi kurang lebih 0,5 gram dari seseorang yang bernama Olleng agar dapat dijual kembali dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut bagi kembali menjadi 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet dengan tujuan agar dapat dijual dan mendapat keuntungan serta dapat digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa dari 4 (empat) sachet narkotika tersebut 2 (dua) sachet telah diberikan kepada seseorang yang bernama Aso KR. Gassing dan 1 (satu) sachet lainnya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Bahtiar dan saksi Adriady yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bulukumba mendapat informasi bahwa terdakwa sering bertransaksi narkotika jenis shabu, menyuruh seorang informan untuk mendatangi rumah terdakwa dan berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah informan tersebut mendapatkan shabu dari terdakwa, lalu shabu tersebut diserahkan kepada saksi Bahtiar dan saksi Adriady, setelah itu berdasarkan barang bukti tersebut terdakwa ditangkap di rumah terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ada ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1748/NNF/IV/2016 pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor: B/75/IV/2016/Narkoba tanggal 26 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 4664/2016/NNF, 4665/2016/NNF, 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti nomor 4664/2016/NNF sebanyak 0,0217 gram, sedangkan barang bukti nomor 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 0,0217 gram.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Kassi Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Kassi Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapat titipan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet besar yang berisi kurang lebih 0,5 gram dari seseorang yang bernama Olleng agar dapat dijual kembali dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut bagi kembali menjadi 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet dengan tujuan agar dapat dijual dan mendapat keuntungan serta dapat digunakan sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) sachet narkoba tersebut 2 (dua) sachet telah diberikan kepada seseorang yang bernama Aso KR. Gassing dan 1 (satu) sachet lainnya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Bahtiar dan saksi Adriady yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bulukumba mendapat informasi bahwa terdakwa sering bertransaksi narkoba jenis shabu, menyuruh seorang informan untuk mendatangi rumah terdakwa dan berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah informan tersebut mendapatkan shabu dari terdakwa, lalu shabu tersebut diserahkan kepada saksi Bahtiar dan saksi Adriady, setelah itu berdasarkan barang bukti tersebut terdakwa ditangkap di rumah terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ada ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1748/NNF/IV/2016 pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor: B/75/IV/2016/Narkoba tanggal 26 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 4664/2016/NNF, 4665/2016/NNF, 4666/2016/NNF dan 4667/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni ***“tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”***.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 0,0217 gram.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ALEX Bin A. MUH. ILYAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"***.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 0,0217 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pyrex.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **26 September 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **FERDY SISWANDANA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SERA ACHMAD, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD BASIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)